

## Implementasi Penerbitan Kartu Nikah Digital ditinjau dari Teori Maslahat Mursalah

**Annisa Nanda Dermawan\***

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*[annisand29@gmail.com](mailto:annisand29@gmail.com)

**Abstract.** This study aims to examine the implementation of digital marriage certificate issuance at KUA Pemeungpeuk and analyze it from the perspective of the maslahat mursalah theory. The background of this research is the need to modernize marriage administration in Indonesia to make it more efficient, secure, and environmentally friendly. The issuance of digital marriage certificates is expected to improve public services and reduce paper usage. The research method used is a case study with a qualitative approach. Data were obtained through in-depth interviews with KUA staff, couples who have used digital marriage certificates, and Islamic law experts. In addition, documentation and direct observation in the field were conducted to gather more comprehensive data. The research findings indicate that the implementation of digital marriage certificate issuance at KUA Pemeungpeuk has been successful and has received positive responses from the community. The benefits of this implementation include ease of access, cost savings, and enhanced data security. From the perspective of maslahat mursalah, the issuance of digital marriage certificates can be categorized as an innovation that brings significant benefits to the community without conflicting with the principles of Shariah. Therefore, this implementation aligns with the objectives of Shariah to achieve public welfare. This study recommends broader implementation of digital marriage certificate issuance and regular evaluations to continually improve service quality. Additionally, public education on the use and benefits of digital marriage certificates should be enhanced.

**Keywords:** *Marriage Registration, Marriage Book, Digital Marriage Card.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi penerbitan buku nikah digital di KUA Pemeungpeuk dan menganalisisnya dari perspektif teori maslahat mursalah. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan akan modernisasi administrasi pernikahan di Indonesia agar lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan. Penerbitan buku nikah digital diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi penggunaan kertas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas KUA, pasangan yang telah menggunakan buku nikah digital, serta ahli hukum Islam. Selain itu, dokumentasi dan observasi langsung di lapangan juga dilakukan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan buku nikah digital di KUA Pemeungpeuk telah berjalan dengan baik dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Keuntungan dari implementasi ini antara lain kemudahan akses, penghematan biaya, dan peningkatan keamanan data. Dari perspektif maslahat mursalah, penerbitan buku nikah digital dapat dikategorikan sebagai sebuah inovasi yang mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, implementasi ini sejalan dengan tujuan syariat untuk mencapai kemaslahatan umum. Penelitian ini merekomendasikan agar penerbitan buku nikah digital diimplementasikan lebih luas dan dilakukan evaluasi berkala untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan dan manfaat buku nikah digital juga perlu ditingkatkan.

**Kata Kunci:** *Pencatatan Perkawinan, Buku Nikah, Kartu Nikah Digital*

## A. Pendahuluan

Setiap pasangan yang menikah diharuskan memiliki buku nikah. Yang berfungsi sebagai bukti dokumentasi pernikahan mereka yang di akui oleh agama dan negara. Karena buku nikah merupakan satu-satunya bukti sahnya perkawinan yang harus dibawa untuk alasan tertentu yang bersifat pribadi. Hal ini menjadikan buku nikah menjadi sangat penting. Namun, bentuk fisik buku nikah buku dengan lembaran kertas di setiap halamannya membutuhkan penggunaan dan penyimpanan yang baik dari pihak pemilik buku nikah tersebut karena tidak jarang buku nikah tersebut rusak atau bahkan hilang jika tidak di simpan dengan baik.

Buku nikah sering mengalami kerusakan akibat kecerobohan pemiliknya, seperti terbakar, sobek, atau terkena air. Untuk sementara buku nikah yang telah hilang atau rusak tidak dapat diperbanyak dengan tampilan yang sama dengan buku nikah aslinya. Namun, nomor seri buku nikah telah berubah, menandakan bahwa itu adalah duplikat. Menurut informasi yang berhasil di dapatkan, pemalsuan buku nikah juga sering terjadi. Pemalsuan akta perkawinan masih sering terjadi untuk alasan-alasan kepentingan pribadi, hilangnya dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat catatan perkawinan, dan perkawinan dibawah umur, Akibatnya, meningkatkan keamanan buku nikah sangat penting untuk mengurangi meskipun pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan keamanan. kemungkinan terjadinya kehancuran, kehilangan, atau pemalsuan tersebut.

Karena sebab diatas, pemerintah berupaya untuk meningkatkan keamanan dengan menghadirkan kartu nikah. Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diundangkan oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekadjahjana pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta. Mengenai pengertian Kartu Nikah di jelaskan didalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

kementrian agama telah meluncurkan kartu nikah digital yang sudah mulai dirilis sejak akhir Mei 2021. Penggantian kartu nikah fisik menjadi digital ini sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital. Kartu nikah digital bisa didapatkan dengan mudah, setelah pasangan melakukan prosesi akad nikah, maka pasangan akan mendapatkan tautan atau link yang dikirim lewat pesan elektronik atau lewat pesan singkat WhatsApp, pada link tersebut kedua pasangan dapat membuka dan melihat bukti legalitas pernikahan yang tersimpan di situs milik Kemenag. Kartu nikah digital ini diklaim dapat memudahkan pasangan pengantin saat menunjukan dokumen ketika berpergian, sehingga pasangan tidak perlu repot-repot membawa dokumen fisik, hanya menunjukan bukti yang tersimpan di situs Sistem Informasi Manajemen Nikah (SimkahWeb).

Layanan kartu nikah digital bisa diakses di semua Kantor Urusan Agama (KUA) yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen nikah (simkahWeb). Saat ini ada 5.819 KUA yang sudah bisa mengakses SimkahWeb di seluruh Indonesia termasuk di KUA Pameungpeuk.

Dalam penerapannya, kartu nikah ini tentu terdapat pro dan kontra dari berbagai golongan. sebagai seorang muslim tentu dalam kehidupan perlu memperhatikan dari sisi hukum islam. Jumhur ulama ushul sepakat bahwa sumber dari hukum Islam yang telah disepakati ada empat macam : dua macam yang asli yaitu al-Qur'an dan sunnah dan dua macam lagi yaitu ijma' dan qiyas.

Penerapan kartu nikah digital ini selaras dengan teori masalah mursalah yang dijelaskan sebelumnya, karena kartu nikah digital dianggap lebih efektif dan efisien karena mudah dibawa kemana-mana, tidak mudah rusak. Namun ternyata dilapangan tentu kondisinya berbeda-beda. Maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan kartu nikah digital ditinjau dari teori masalah mursalah dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya di KUA Pameungpeuk. Hal ini akan dikaji secara mendalam dengan pembatasan masalah berdasarkan judul penelitian yaitu Implementasi Penerbitan Kartu Nikah Digital ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kua Pameungpeuk).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “proses kartu nikah digital di KUA Pameungpeuk, penerapan kartu nikah digital berdasarkan prinsip masalah mursalah”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Mengetahui penerapan kartu nikah digital di KUA Pameungpeuk.

2. Mengetahui penerapan kartu nikah digital berdasarkan prinsip masalah mursalah.

## B. Metodologi Penelitian

Pengambilan data primer berupa Tindakan maupun kata-kata seseorang. Dalam hal ini diperoleh dari proses wawancara secara langsung dengan informan. Data sekunder yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dan Surat Edaran Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021. Teknik analisis data yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif ialah Penelitian yang dilakukan untuk meneliti objek, suatu kondisi, atau fenomena lainnya dengan kondisi alamiah atau ril untuk membuat Gambaran umum.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bulan November 2019 Kementrian Agama meluncurkan sebuah inovasi yaitu berupa kartu nikah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 bahwa setiap pasangan suami istri akan mendapatkan buku nikah dan juga kartu nikah. Sayangnya kartu nikah ini belum di distribusikan secara merata ke seluruh KUA yang ada diseluruh Indonesia di KUA Pameungpeuk pencetakan kartu nikah dalam bentuk fisik mempunyai beberapa kendala sehingga, pencetakan kartu nikah tersebut tidak serta merta bisa mudah untuk dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tersebut. *“2019 udah ada sosialisasinya, tapi pihak KUA ini terkendala karena KUA tidak mempunyai mesin pencetak kartu itu sendiri. Karena pemerintah tidak memfasilitasi mesinnya, makannya kalau ada permintaan dari pasangan pengantin yang ingin mencetak kartu nikah, maka dari pihak KUA mencetaknya sendiri di tempat percetakan. Nah mau ga mau pasangan tersebut jadi harus dikenai biaya karena ya cetaknya bukan di KUA tapi di luar tempat percetakan.*

Adanya kendala dalam pencetakan kartu nikah bukan menjadi alasan KUA untuk tidak mencetakan kartu nikah bagi pasangan yang ingin mencetakan kartu nikahnya di KUA Pameungpeuk. KUA biasanya mencetakan kartu nikah kalau pasangan pengantin memintanya, tetep ada ko yang mau cetak kartu nikah tapi ya sedikit karena Masyarakat disini merasa cukup aja punya buku nikah juga, belum merasa perlu dengan kartu nikah.

Surat Edaran Ditjen Bimas Islam B2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 *“kartu nikah dalam bentuk cetak dihentikan, dan selanjutnya kartu nikah hanya diberikan dalam bentuk digital kepada pasangan pengantibaru”*.

*“pemerintah bukannya ngasih mesinnya tapi malah nagsih inovassi lain nyaitu kartu nikah digital, itu ada di SIMKAH, nah kalau ini lebih mudah karena ga usah pake mesin cetak kartu. Dari pihak KUA tinggal buka SIMKAH nanti disana ada tulisan cetak kartu. Nah setelah itu keluarlah PDFnya.*

Kartu nikah digital sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kartu nikah fisik, sama-sama memiliki *barcode* yang bisa di scan yang nantinya muncul data-data lengkap kedua pasangan, yang membedakan hanya dicetak dan tidak dicetaknya saja. Apabila pasasnagn pengantin ingin mempunyai kartu nikah digital bagaimana caranya? Maka dijawab oleh salah satu staff KUA Pameungpeuk.

*“sebenarnya sekarang ada barcode di belakang buku nikah, jadi pihak catin itu tidak usah dating lagi ke KUA untuk mendapatkan kartu nikah itu. Tinggal di scan barcode yang ada di belakang buku nikah itu, nanti akan muncul itu kartu nikahnya. Sebetulnya bisa di akses sendiri”*

Kartu nikah digital memiliki nilai efisiensi yang sangat tinggi, banyak kelebihan dan fungsi dari kartu nikah digital ini yang sebenarnya memudahkan Masyarakat, seperti yang disampaikan oleh staff KUA Pameungpeuk.

*“sebenarnya kartu nikah digital ini lebih efisien dibandingkan buku nikah, soalnya sekarang kalau ada perlu apa-apa lebih efisien kartu nikah digital tinggal buka hp atau oaring tinggal scan. Dibandingkan bawa buku nikah kemana-mana ribet, Ketika rusak dan hilang buku nikah itu ngurusinnya ribet dan nanti dikenai biaya lagi. Kalau kartu nikahkan ga akan begitu”*.

Kartu nikah digital ini merupakan dokumen tambahan selain buku nikah yang berisi bukti keabsahan suatu pernikahan, kartu nikah digital diluncurkan dengan tujuan untuk menghindari pemalsuan dokumen pernikahan, dan kartu nikah digital

ini mempunyai keunggulan yaitu lebih praktis dan dapat mempermudah dalam mengakses data diri pasangan. Tapi disamping itu banyak Masyarakat di ruang lingkup KUA yang malah tidak mengetahui tentang adanya kartu nikah digital ini dan tidak tertarik.

*“Biasanya Ketika bimbingan pernikahan dari pihak KUA memberi tahu kepada catin tentang adanya kartu nikah digital ini dan bisa mengajukan dan mendapatkan kartu nikah tersebut, tapi kebanyakan calon pengantin ga tau kartu nikah digital itu dan malah menanyakan manfaat dari kartu nikah itu sendiri untuk apa”*

Adapun hasil wawancara penulis dengan warga sekitar KUA Pameungpeuk yang sama sekali tidak mengetahui tentang adanya kartu nikah digital tersebut. *“nikahnya udah lama jadi ga tau kalau sekarang ada atau dapet kartu nikah itu”*

Jika dilihat dari tanggapan informan tentang kartu nikah yang dianggap tidak terlalu penting, karena dengan adanya buku nikah itu saja sudah cukup sebagai bukti. Kartu nikah digital memang lebih efisien karena bisa dibawa kemana-mana, lebih aman dan tidak mudah rusak karena tidak dalam bentuk fisik. Dan dari beberapa pemaparan diatas terdapat beberapa evaluasi implementasi kartu nikah digital di Masyarakat. Ada beberapa harapan-harapan atau masukan untuk pengembangan kartu nikah digital kedepannya.

*“kepala KUA tiap-tiap wilayah masalah kartu nikah ini kendalanya hampir sama jawabannya, kurang sosialisasi baik dari pihak KUANYA sendiri itu mata rantai karena dari pihak pusatnya juga engga ada omongan apa-apa. Baru tahu itu Ketika buka SIMKAH aja ternyata di SIMKAH ada kartu nikah. Bahkan dari pihak KUANYA juga banyak yang ga tau kecuali yang mengimput data atau ya penghulu.harus diperbaiki birokrasinya”*

Selain calon pasangan suami istri yang baru meenikah, kartu nikah digital pun bisa didapatkan oleh pasangan yang sudah menikah cukup lama. Dengan persyaratan yang dikemukakan oleh pihak KUA.

*“Bagi yang sudah lama menikah ada juga yang mengajukan ingin mendapatkan barcode untuk kartu nikah digital, bisa tapi ada beberapa persyaratan kalau yang menikahnya sudah lama. Yang pertama perlu KTP suami dan istri, kartu keluarga, foto, lalu fotocopyan buku nikah. Nanti oleh pihak KUA di imput ke SIMKAH, prosesnya lumayan lama kalau untuk pasangan yang sudah lama menikah”*

Implementasi adalah proses untuk melaksanaka kebijakan menjadi tindakan. Pengembangan kebijakan menjadi suatu program. Program kartu nikah digital telah terimplementasi dan terintegrasi dalam Upaya mewujudkan efisiensi dalam Masyarakat. Passti memiliki factor-faktor yang mempengaruhi Tingkat keberhasilan dan penghambat, dari factor-faktor tersebut bisa menjadi evaluassi untuk penganbangan selanjutnya.

Terkadang terdapat pula faktor baik yang bersifat penghambat yang akan menjadi tolak ukur. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dari implementasi penerbitan Kartu Nikah Digital di KUA Pameungpeuk, berikut adalah penjelasannya: Implementasi penerbitan kartu nikah digital di KUA Pameungpeuk ini mempunyai faktor penghambat dalam proses pelaksanaannya yang ditemukan selama pelaksanaan penerbitan kartu nikah digital adalah sebagai berikut:

#### **Faktor birokrasi**

Pemerintah selaku pembuat peraturan/kebijakan sangat berperan penting dalam suatu proses implementasi, tapi dalam pelaksanaannya kurangnya birokrasi dari pemerintah pusat terhadap KUA yang menjadikan ketidak tahuan pihak KUA dan masyarakat tentang badanya kartu nikah digital ini. Tanggapan staff KUA terkait kebijakan terkait dengan kartu nikah digital:

*“faktor yang menghambat ya kurangnya birokrasi dari pemerintahan pusat, bahkan pihak KUA sendiri aja kadang ada ga tau adanya kartu nikah digital itu. Jadi harusnya birokrasinya diperbaiki agar pihak KUA mengetahui dan bisa menyampaikannya ke Masyarakat”*

#### **a. Implementator**

Implementasi kartu nikah digital ini akan sangat berdampak jika keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana dan pemeran katif suatu kebijakan merespon dengan baik dengan adanya program tersebut.

*“dari masyarakatnya sendiri di daerah ini kurang tertarik sama kartu nikah digital ini, karena masyarakat merasa sudah cukup saja mempunyai buku nikah. Dan belum merasa penting karena pada dasarnya mau ngurus apa-apa buku nikah selalu jadi persyaratan walaupun ada yang lebih efisien yaitu kartu nikah”.*

### **Kondisi lingkungan dan sosial**

Dalam proses kebijakan kondisi lingkungan dan sosial sangat mempengaruhi terhadap penerapan kartu nikah digital di KUA Pameungpeuk ini.

*“Di daerah ini faktor pekerjaan juga berpengaruh, rata-rata yang minta file kartu nikah itu ya yang pekerjaannya masih terkoneksi dengan pemerintahan, seperti TNI atau aparat lainnya atau pejabat, kalau yang lainnya itu ada tapi sangat sedikit”*

Dari hasil wawancara membuktikan bahwa kondisi sosial dan lingkungan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan program yang di keluarkan oleh pemerintah. Program kartu nikah ini memang efisien tapi belum semua KUA di Indonesia menerapkannya karena terkendala banyak hal, salah satunya sarana dan pra sarana yang mendukung program tersebut.

*“di sini 1 bulan itu ada 60 proses pernikahan, dari 60 pernikahan paling hanya 2 sampai 3 aja yang meminta barcode untuk mendapatkan kartu nikah digital tersebut”.*

Proses implementasi kartu nikah digital di KUA Pameungpeuk berjalan meskipun belum maksimal dan masih banyak yang harus di benahi dari pihak KUA sendiri maupun dari pihak pemerintah pusat, dan beberapa factor penghambat tadi yang menjadi penghambat bagi proses implementasi ini, kondisi Masyarakat yang belum semuanya paham dengan adanya penerbitan kartu nikah digital ini sehingga pelaksanaan program ini belum berjalan secara maksimal.

Dari faktor-faktor penghambat tersebut menjadikan bahan evaluasi untuk pemerintah agar kedepannya program ini perencanaan pengembangan programnya lebih matang lagi.

Maslahah mursalah berarti prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum islam, juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mengandung nilai kebaikan atau kemanfaatan. Masalah mursalah dapat diartikan sesuatu yang mengandung kemaslahatan dirasakan oleh hukum dan sesuai dengan akal dan tidak terdapat pada asal.

Maslahah musalah mempunyai beberapa syarat dan persyaratan tersebut terpenuhi oleh peraturan penetapan kartu nikah digital, seperti:

1. Tidak bertentangan dengan *maqasid syariah*, dalil-dalil kuli, dari nash Al-Quran dan As-Sunnah.
2. Dan kemaslahatannya bersifat rasional, memberikan manfaat atau menolak kemadharatan, bukan kemaslahatan yang dikira-kira.
3. Kemaslahatan tersebut bersifat umum
4. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

Penerbitan kartu nikah digital ini termasuk dalam kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara dan tidak ada dalil yang menolaknya. Dilihat dari kepentingannya penerbitan kartu nikah digital ini, termasuk kedalam Al-maslahah At-Tahsiniyyah yang bersifat pelengkap dari Al-maslahah Adh-Dharuriyyah dan Al-Maslahah Al-Hajiyyah. Pelengkap yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya dengan kata lain adalah suatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia.

Penerapan kartu nikah digital ini adalah pelengkap dari peraturan yang sebelumnya yaitu pasangan suami istri hanya mendapatkan buku nikah. kartu nikah digital ini memberikan manfaat dan mengandung nilai kebaikan dan bersifat umum, dan pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar. Diantara manfaat dan nilai kebaikan dari penerapan kartu nikah digital yaitu:

1. Mencegah kerusakan pada buku nikah yang mudah rusak
2. Kartu nikah digital lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana.
3. Kartu nikah digital mengikuti perkembangan zaman.

## D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Penerbitan kartu nikah digital di KUA kurang efektif karena beberapa faktor yaitu, birokrasi, implementator, kondisi lingkungan dan sosial yang menjadikan kartu nikah digital di KUA Pameungpeuk ini kurang diminati masyarakat. Inovasi yang diberikan pemerintah sangatlah bagus tapi tidak sejalan dengan kenyataannya di lapangan karena kurangnya sosialisasi baik dari pemerintah pusatnya sendiri ke KUA seluruh Indonesia, dan dari KUA sendiri kurang sosialisasi ke masyarakat sehingga kartu nikah digital ini tidak menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keefisienan dari kartu nikah digital ini dalam kehidupan.
2. Penerbitan kartu nikah digital di KUA Pameungpeuk menurut teori masalah mursalah yaitu pelengkap dari peraturan yang sebelumnya yaitu pasangan suami istri hanya mendapatkan buku nikah. Kartu nikah digital ini memberikan manfaat dan mengandung nilai kebaikan dan bersifat umum, dan pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar. Manfaat dari kartu nikah digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dan lebih efisien di zaman sekarang. Dilihat dari kepentingannya penerbitan kartu nikah digital ini, termasuk kedalam Al-maslahah At-Tahsiniyyah yang bersifat pelengkap dari Al-maslahah Adh-Dharuriyyah dan Al-Maslahah. Melalui teori masalah mursalah ini, jelas bahwa kartu nikah digital sebagai bentuk pencatatan perkawinan terbaru, memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri. Program kartu nikah ini jika dilihat dari aturan atau hukumnya dapat mendatangkan kemaslahatan karena tidak bertentangan dengan syariah, fungsi dan juga manfaatnya bisa dimengerti dan adanya kriteria menghilangkan kesulitan, yaitu mudah dibawa kemana-mana, tidak mudah rusak dan memudahkan siapa saja untuk mengetahui informasi pernikahan, maka kartu nikah digital ini dapat dikembangkan dan digunakan di era digital.

## Acknowledge

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Encep Abdul Rojak S.H.I. M.Sy dan juga Bapak ilham Mujahid, S.Sy., M.Sy. selaku pembimbing yang sudah sabar membimbing penulis pada saat menyelesaikan penelitian. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih untuk rekan – rekan HKI UNISBA 2017 yang selalu memberi dukungan.

## Daftar Pustaka

- [1] Abdul Kodir, I. (2019). Efektivitas dan masalah kebijakan program kartu nikah di era digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman). *El-Mashlahah*, 9(2).
- [2] Adinugraha, H. H., & Mashudi. (2018). Al-Maslahah al-Mursalah dalam penentuan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1).
- [3] Affizatul Muamalah. (2022). Implementasi digitalisasi kartu nikah ditinjau dari surat edaran Ditjen Bimas Islam tentang penggunaan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan (Skripsi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- [4] Awaludin, M. (2015). Pencatatan perkawinan dalam hukum kekeluargaan di Indonesia dan relevansinya dengan teori mashlahah al-Syatibi (Skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- [5] Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- [6] Chaula, L., & Hanif, H. A. (2022). Urgensi pencatatan perkawinan perspektif hukum Islam. *Sahaja: Journal Shariah and Humanitie*, 1(2).
- [7] Darussalam, D. (2023, September 19). Wawancara. Pameungpeuk.
- [8] Dwi Rahayu, D., et al. (2017). Desain visual antarmuka website E-Kartu Nikah. *Jurnal*

*Ilmiah SISFOTENIKA*, 7(2).

- [9] Hasna, A. (2022). Efektivitas penerapan kartu nikah dalam mendukung legalitas perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara) (Skripsi). Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- [10] Ismi Tri Septiyani. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>
- [11] Ja'far, K. (2021). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Sukabumi: Arjasa Pratama.
- [12] Magdalena, I., et al. (2021). Implementasi model pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 di Kelas III SDN Sindangsari III. *Pandawa: Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 3(1).
- [13] Mahdalena, N., & Shalawati. (2021). Keabsahan pengucapan ijab kabul menurut pandangan ulama Aceh Singkil. *AL- 'ADALAH*, 1(1), 89.
- [14] Mardani. (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- [15] Masyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum Islam. *Jurnal Crepido*, 2(2).
- [16] Mazin, M. A. N. K. (2022). Analisis implementasi pencatatan perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 105–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1379>
- [17] Muamalah, A. (2022). Implementasi digitalisasi kartu nikah ditinjau dari surat edaran Ditjen Bimas Islam tentang penggunaan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan (Skripsi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- [18] Mutaqin, A. (2018). Implementasi masalah al-Mursalah dalam kasus perkawinan. *Kordinat*, 17(2).
- [19] Nasrun, M., & Shalawati. (2021). Keabsahan pengucapan ijab kabul menurut pandangan ulama Aceh Singkil. *AL- 'ADALAH*, 1(1).
- [20] Nuzi Khairi Mazin, M. A. (2022). Analisis implementasi pencatatan perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 105–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1379>
- [21] Pasal 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.
- [22] Pasal 1 dan 21 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019.
- [23] Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.